

BAB III

DISKRESI HAKIM DALAM PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH*

A. Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Hakim

Siyāсах qadhā'iyyah merupakan gabungan dari dua kata yaitu *siyāсах* dan *qadhā'iyyah*. Kata *siyāсах*, secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu سياسة - يسوس - ساس. Kata ini, memiliki arti mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat suatu keputusan.¹⁰⁹ *Siyāсах* juga dapat diartikan sebagai politik atau pemerintah. Adapun, secara terminologi *siyāсах* adalah mengatur atau memimpin yang membawa kepada suatu kemaslahatan (kebaikan). Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dinukilkannya dari Ibnu 'Aqil. *Siyāсах* adalah suatu perbuatan yang bisa membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan (kerusakan). Sekalipun, rasul tidak menetapkannya dan Allah Swt tidak menentukannya.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan. *Siyāсах* adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk mengatur kehidupan manusia dalam bernegara. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptanya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹¹⁰

Kemudian, kata *qadhā'iyyah* secara bahasa berasal dari kata *qadhā'* yang artinya putus atau selesai. Kata *qadhā'* juga memiliki arti menyelesaikan, menunaikan dan memutuskan hukum. Sedangkan, untuk orang yang menetapkan atau memutuskan hukum disebut sebagai *qāḍi* (hakim).

¹⁰⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyāсах: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 25.

¹¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāсах Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 4.

Menurut Ibnu Khaldun, jabatan hakim memiliki kedudukan di bawah khalifah. Karena, hakim memiliki tugas untuk menyelesaikan perselisihan dan pertikaian yang terjadi dengan tetap merujuk kepada Alquran dan hadist. Adapun secara istilah, pengertian *qaḍhā'* adalah memutuskan suatu perselisihan di antara dua orang yang berselisih dengan menggunakan hukum Allah. Sementara, Para *fuqaha'* (ahli fiqh) mendefinisikan *qaḍhā'* sebagai lembaga hukum (peradilan).¹¹¹ Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa istilah *qaḍhā'īyyah* merupakan bentuk turunan dari kata *qaḍhā'*, yang dapat juga dimaknai sebagai lembaga yudikatif. Oleh sebab itu, tidak heran jika kata *qaḍhā'īyyah* adakalanya disepadankan dengan *Al-Sulṭah Al-Qaḍhā'īyyah* (kekuasaan kehakiman). Sebagaimana diutarakan Muhammad Iqbal dalam bukunya berjudul *fiqh Siyāsah*.¹¹²

Jika dilihat dalam konteks hukum Islam, maka *siyāsah* dan *al-qaḍhā'īyyah* termasuk kedalam salah satu konsep yang ada di dalamnya. Perpaduan kata antara keduanya membentuk sebuah terminologi baru yaitu *siyāsah qaḍhā'īyyah*. *Siyāsah qaḍhā'īyyah* dapat didefinisikan sebagai suatu ketentuan yang telah diatur dalam Islam untuk menjalankan fungsi peradilan. Berdasarkan pengertian masing-masing terminologi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *siyāsah qaḍhā'īyyah* adalah pengaturan urusan umat dalam bernegara melalui proses kelembagaan kehakiman (peradilan). *Siyāsah qaḍhā'īyyah*, secara spesifik membahas

¹¹¹ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 2.

¹¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h 188

mengenai peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif (*tasyrī'iyah*).¹¹³

Peradilan dalam Islam, merupakan suatu institusi yang amat penting bagi penegakan hukum. Karena, lembaga peradilan (*qaḍhā'iyah*) berfungsi untuk mewujudkan suatu hukum yang adil. Selain itu, lembaga peradilan juga berfungsi untuk menjalankan ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara konsekuen. Dengan adanya lembaga peradilan, diharapkan bisa menjadi tempat yang dapat memancarkan sinar keadilan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Karena, keadilan sendiri merupakan kebijakan tertinggi dalam pergaulan kehidupan manusia. Oleh karenanya, lembaga peradilan dalam Islam memiliki kedudukan penting dan strategis. Karena, hanya lembaga peradilan satu-satunya alat untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹¹⁴

Tujuan utama lembaga peradilan dalam Islam adalah untuk mencari hakikat kebenaran (*al-ḥaqq*) atas setiap sengketa hukum yang muncul, baik dalam aspek perdata, pidana, maupun ketatanegaraan. Oleh karena itu, tugas pokok dari *siyāsah qaḍhā'iyah* dapat dirinci sebagai berikut:¹¹⁵

- a. Mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa

¹¹³ Mujaer Ibnu Syarif, Dkk, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, h.17.

¹¹⁴ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, (Jakarta: Prenadmedia Group, 2016), h. 228.

¹¹⁵ Ahmad Sudirman, *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu*, (Skripsi), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, h. 26

- b. Menetapkan sanksi kepada pelaku yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum
- c. Menciptakan amal makruf nahi mungkar
- d. Melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat dan
- e. Menciptakan kemaslahatan untuk seluruh umat.

B. Independensi Hakim

Konsep *qadhā'iyah* (peradilan) dalam ketatanegaraan Islam, pada dasarnya sangat mengutamakan asas persamaan di depan hukum. Asas tersebut, dewasa ini dikenal sebagai asas *equality before the law*. Peradilan Islam juga independen serta bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan fungsi peradilan. Dalam mengadili suatu sengketa (perkara). Hakim, dituntut untuk menempatkan kedudukan kedua belah pihak sama di muka hukum. Kemudian, sebelum memutuskan suatu perkara. Hakim wajib menghadirkan dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak terlebih dahulu. Sebelum mendengarkan pihak lain, yang ikut terkait dalam perkara tersebut. Pada saat proses persidangan berlangsung, hakim (*qāḍi*) tidak boleh berbicara dengan lemah lembut kepada salah satu pihak. Tidak boleh menekan salah satu pihak sehingga dapat menyelamatkan pihak yang lain. *Qāḍi* (hakim) harus bersikap berimbang dalam memeriksa para pihak yang berperkara. Dengan demikian, hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan hukum bagi siapapun itu.¹¹⁶ Para *qāḍi* dalam sejarah perkembangan peradilan Islam terkenal sangat independen. Mereka selalu memposisikan para pihak yang berperkara sama dimuka hukum. Meskipun yang sedang diadili tersebut adalah para aparat negara

¹¹⁶ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, h. 33

ataupun seorang khalifah. Jadi, dalam menjalankan tugasnya, *qāḍi* tidak terpengaruh dengan pangkat, jabatan bahkan hubungan keluarga sekalipun. Para *qāḍi* selalu mengedepankan prinsip persamaan dan keadilan dalam menjalankan fungsi peradilan. Hal ini karena, dalam nomokrasi Islam. Seorang yang telah diangkat menjadi hakim (*qāḍi*) wajib untuk menerapkan prinsip persamaan dan keadilan hukum bagi siapapun itu.¹¹⁷

Salah satu bukti adanya independensi peradilan serta persamaan kedudukan para pihak di muka hukum dalam peradilan Islam. Adanya sebuah kasus, ‘Ali bin Abi Thalib berperkara di pengadilan mengenai baju besi dengan seorang yahudi. Di dalam persidangan tersebut, yahudi dengan berbagai argumen, bukti serta saksi mengklaim bahwa baju besi itu adalah miliknya. Sedangkan, ‘Ali bin Abi Thalib pun juga mengklaim hal yang sama. Namun, pada saat itu, ‘Ali bin Abi Thalib tidak mampu memberikan bukti dan menghadirkan saksi dalam pembelaannya. Oleh karenanya, hakim tetap memutuskan memenangkan tuntutan yahudi. Hal ini, didasarkan pada buktibukti dan kesaksian yang dihadapkannya dalam persidangan. Padahal, posisi ‘Ali bin Abi Thalib pada saat itu adalah seorang khalifah. Namun, hakim begitu independen dalam memutuskan setiap perkara dengan mengedepankan kebenaran, fakta dan keadilan. Mereka tidak takut dan terpengaruh dengan sang khalifah. ‘Ali bin Abi Thalib pun sebagai khalifah pada saat itu, juga tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para *qāḍi* berpihak kepadanya. Walaupun, memang benar

¹¹⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2001), h. 104.

baju besi tersebut adalah miliknya. Dari kasus ini, dapat kita pahami bahwa, peradilan (*qadhā'iyah*) dalam sejarah ketatanegaraan Islam begitu independen. Setiap orang diperlakukan sama di depan hukum. Setiap keputusan yang diambil oleh hakim, selalu didasarkan kepada fakta, bukti dan kebenaran, sehingga hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan.¹¹⁸

C. Dasar Hukum Peradilan Islam (*Siyāsah qadhā'iyah*)

Adanya lembaga peradilan dalam Islam merupakan fardhu kifayah. Memiliki pengertian, suatu kewajiban dianggap sudah cukup apabila telah dikerjakan atau dilaksanakan oleh beberapa orang. Dasar hukum peradilan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. Adapun, dasar hukum peradilan (*qadhā'iyah*) dalam Al-Qur'an dapat kita lihat pada QS. Sad (38): 26, dan QS. Al-Mā'idah (5): 42 yang artinya:¹¹⁹

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰمُرُكَ بِالنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا ذُنُوْا
يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

26. Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Sad (38):26)".

وَ اِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٥٧﴾

¹¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 88.

¹¹⁹ Hendra Gunawan, Sistem Peradilan Islam, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 5, No. 1, Juni 2019, h. 94.

42. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (QS. Al-Mā'idah (5): 42)".

Kedua ayat di atas berisikan perintah untuk selalu memutuskan perkara yang terjadi di antara manusia dengan adil. Oleh karenanya, maka jelaslah kiranya bahwa peradilan merupakan kebutuhan, yang dasar hukumnya telah ditetapkan oleh Allah Swt di dalam Al-Qur'an. Dasar hukum lain juga terdapat di dalam Sunnah. Hal ini, terlihat dari sejarah kehidupan Rasulullah yang dapat kita jumpai praktik-praktik beliau dalam menjalankan fungsi peradilan.¹²⁰

Rasul Saw pada awal pemerintahan Islam, selain sebagai kepala negara dan pemimpin umat. Beliau, juga menjabat sebagai hakim. Sebagai seorang hakim maka beliau bertugas untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi di tengah umat manusia. Namun, ketika wilayah Islam semakin meluas. Rasul mulai mengangkat beberapa sahabatnya untuk menjalankan fungsi peradilan.¹²¹ Seperti misalnya, rasul disuatu ketika meminta Amru Bin Ash untuk memutuskan perkara yang dibawa oleh dua orang kepada rasul untuk diselesaikan.

Namun, peradilan yang dipraktekkan rasul pada masa hidupnya masih dilakukan dengan sangat sederhana. Belum ada tempat khusus, untuk melakukan peradilan seperti dewasa ini. Kekuasaan peradilan (*qadhā'iyyah*) yang dipraktekkan oleh nabi pun, pada awalnya belum dipisahkan dengan dua kekuasaan lainnya, yaitu legislatif dan eksekutif.

¹²⁰ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, h. 6.

¹²¹ Wery Gusmansyah, Trias Politika Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 2, 2017, h. 132.

Pada masa ini, semua otoritas kekuasaan baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif terpusat di tangan beliau. Setelah rasul wafat, kepemimpinannya dalam menjalankan negara, dilanjutkan oleh Abu Bakar. Namun, pada masa kepemimpinan Abu Bakar, tetap belum ada perubahan yang berarti. Karena, ketiga otoritas kekuasaan tersebut masih bertumpu di tangannya, sama seperti pada masa Rasulullah Saw. Walaupun, pada saat ini beliau sudah mengangkat beberapa sahabat untuk membantunya dalam menjalankan pemerintahan.

Khalifah pertama yang memisahkan ketiga otoritas kekuasaan tersebut adalah ‘Umar bin Khattab. ‘Umar memisahkan kekuasaan menjadi tiga, yaitu *Sulṭah al-Tasyri’iyyah* (lembaga legislatif), *Sulṭah al-Tanfiziyyah* (lembaga eksekutif) dan *Sulṭah al-Qadhā’iyyah* (lembaga yudikatif). Pemisahan kekuasaan yang terjadi pada masa ‘Umar. Pada dasarnya, disebabkan oleh Wilayah Islam yang terus mengalami perluasan di berbagai daerah. Oleh karenanya, ‘Umar pada saat itu harus membenahi sistem pemerintahan yang telah dijalankan sebelumnya oleh Abu Bakar. Dalam menjalankan roda pemerintahan, ‘Umar mengangkat beberapa sahabat senior untuk memberikan masukan dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Para sahabat inilah, yang kemudian menjadi anggota majelis *al-Syūrā (tasyri’iyyah)*. Jadi dalam hal ini, majelis *al-Syūrā* berfungsi sebagai teman bermusyawarah atau pemberi nasihat untuk menentukan kebijakan-kebijakan politik yang akan ditetapkan.

Untuk tugas dari kekuasaan *tanfiziyyah* ‘Umar sendiri yang menjalankannya. Namun, dengan dibantu oleh gubernur di beberapa daerah yang beliau angkat. Adapun kekuasaan yudikatif (*qadhā’iyyah*) mulai berdiri sendiri dan terpisah dari kekuasaan eksekutif (*tanfiziyyah*). Hal ini dipertegas oleh ‘Umar dengan mengangkat beberapa hakim untuk menjalankan kekuasaan ini. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut bebas dari pengaruh pihak manapun. Selain itu, mereka juga diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan peradilan yang bebas serta mandiri.¹²² Di antara hakim yang diangkat ‘Umar bin khattab adalah Abu Darda’ sebagai hakim di Madinah (hakim pusat). Untuk hakim daerah, beliau mengangkat Syuraih untuk daerah Basrah. Sedangkan untuk Kufah beliau mengangkat Abu Musa Al-Asy’ari dan ‘Usman bin Qais untuk daerah Mesir. Walaupun para hakim tersebut, baik pusat maupun daerah diberikan kewenangan yang luas. Namun, pada masa ini mereka hanya menangani perkara dalam bidang perdata saja. Hal ini karena, untuk masalah pidana ‘Umar sendiri yang mengurusnya secara langsung.

Sejak khalifah ‘Umar memisahkan kekuasaan eksekutif (*sulṭah tanfiziyyah*) dengan kekuasaan kehakiman (*sulṭah qadhā’iyyah*). Banyak instruksi yang dibuat untuk dijadikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara. Salah satunya adalah surat Khalifah ‘Umar, untuk Abu Musa Al-Asy’ari atau yang dikenal dengan *Risalah Al-qadhā’*. Adapun risalah tersebut berisi tentang kewajiban adanya *qadhā’*, pokok

¹²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 64-66.

penyelesaian perkara, asas-asas yang berkaitan dengan pelaksanaan peradilan. Serta, berisikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara peradilannya.¹²³ Kemudian, untuk menyempurnakan kekuasaan kehakiman. Beliau juga mengadakan sistem pemenjaraan bagi pelaku tindak kriminal dan jinâyah lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa, khalifah ‘Umarlah pertama kali yang memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan sistem peradilan dalam Islam.

Walaupun secara sekilas, tampak bahwa pemisahan kekuasaan pada masa ‘Umar sama dengan teori pemisahan kekuasaan Montesquieu di abad modern. Namun, jika dianalisis lebih dalam lagi, maka dapat kita temui beberapa perbedaan. Pertama, jika dalam Islam terdapat semacam lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut, dibangun dengan sendirinya berdasarkan sejarah yang dipraktikkan pada masa dahulu bukan berdasarkan teori. Sedangkan, untuk trias politica Montesquieu, merupakan sebuah teori yang sengaja diciptakan. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh kondisi yang dialami dan diamatinya pada saat itu. Kedua, dalam Islam tidak mengenal adanya pemisahan kekuasaan seperti yang terdapat dalam teori trias politica. Islam hanya mengenal pemisahan fungsi kekuasaan. Akan tetapi, wewenang dari khalifah atau kepala negara itu sendiri tidak dapat dipisahkan.¹²⁴

¹²³ Abd Malik, Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al- qadha Umar bin Khattab, Jurnal Ar Risalah JISH, Vol. 13, No. 1, Juni 2013, h. 10.

¹²⁴ M. Syamsuddin, Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politika, Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 9, No. 1, Juni 2018, h. 55-56.

Menurut Rifyal Ka'bah. Pada masa kepemimpinan al-khulafā' al-Rāsyidūn kekuasaan eksekutif, yudikatif dan eksekutif juga cenderung dipegang oleh kepala negara atau pemerintah. Salah satu contohnya, penggunaan kata hakim (*qāḍi*) dalam Islam mengandung dua pengertian. Pertama, yaitu sebagai pemerintah kedua, sebagai orang yang mengadili dan memutus perkara (*qāḍi*). Berdasarkan hal tersebut, Rifyal Ka'bah menggambarkan. Pemisahan kekuasaan yang terjadi pada masa klasik lebih tepat disebut sebagai pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*), seperti dikemukakan oleh Montesquieu.

Adapun kemudian, dasar hukum ketiga adanya peradilan dalam Islam adalah berdasarkan *ijma'*. Semua ahli fikih (*fuqaha'*) menjelaskan di dalam kitabnya. Bahwa, adanya peradilan (*siyāsah qadhā'iyah*) merupakan sebuah kesepakatan ulama (*ijma'*) yang didasarkan ketentuannya kepada nash AlQur'an dan Sunnah Saw.¹²⁵

D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam *Siyāsah Qadhā'iyah*

Siyāsah qadhā'iyah merupakan cabang dari *fiqh siyasah* yang berfokus pada kebijakan kehakiman dalam sistem peradilan Islam. Konsep ini mencerminkan prinsip bahwa kekuasaan kehakiman harus dijalankan secara adil, independen, dan demi kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, istilah lain yang identik adalah *sulṭah al-qadhā'iyah*, yang menekankan pentingnya otonomi lembaga peradilan dari kekuasaan eksekutif dan

¹²⁵ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, h. 5-7.

legislatif, demi menjamin prinsip keadilan substantif dalam penegakan hukum.¹²⁶

Dalam kerangka *siyāsah qadhā'iyyah*, terdapat prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi seorang hakim:

1. Independensi dan Keadilan

Hakim (*qāḍī*) harus menjunjung tinggi independensi dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan, kedekatan pribadi, atau tekanan eksternal. Keadilan menjadi prinsip tertinggi, sebagaimana dicontohkan dalam sejarah Islam di mana bahkan seorang khalifah seperti 'Ali bin Abi Tālib bersedia diadili secara setara dengan seorang warga non-Muslim.

2. Persamaan di Depan Hukum

Setiap orang yang berperkara diperlakukan setara tanpa diskriminasi. Prinsip *al-musāwah fī al-ḥuqūq* atau equality before the law ditegaskan sebagai wujud penghormatan terhadap hak-hak manusia dalam Islam.

3. Berdasarkan Bukti dan Fakta

Hakim tidak boleh menetapkan keputusan berdasarkan status sosial atau kekuasaan, melainkan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang sah. Ini merupakan manifestasi dari prinsip *bayyinah 'ala man idda'a wa al-yamīn 'ala man ankar*.

¹²⁶ Zainuri, *Siyasah Qadhaiyyah dalam Sistem Peradilan Islam dan Relevansinya dengan Peradilan Modern*, Jurnal Hukum dan Tata Negara, Vol. 5, No. 1 (2022). <https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/download/56/32>

4. Kemaslahatan dan Keadilan Substantif

Putusan hakim harus mencerminkan perlindungan terhadap kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan (*mafsadat*). Prinsip ini berkaitan erat dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjadikan keadilan, perlindungan jiwa, akal, harta, dan agama sebagai tujuan hukum Islam.¹²⁷

Dalam sejarah peradilan Islam, kewenangan kehakiman diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk:

- a. Wilāyah al-Qaḍā': Menangani perkara pidana dan perdata antar individu.
- b. Wilāyah al-Ḥisbah: Berkaitan dengan pelanggaran norma sosial dan akhlak yang mengganggu ketertiban umum.
- c. Wilāyah al-Mazālim: Menangani pengaduan terhadap tindakan zalim atau penyimpangan kekuasaan oleh pejabat negara.

Dalam praktiknya, hakim tidak hanya menjalankan hukum secara tekstual, tetapi juga melakukan *ijtihād qaḍā'i*, yakni berijtihad ketika tidak ditemukan nash eksplisit dalam kasus yang dihadapi, selama sesuai dengan prinsip keadilan dan maslahat umum.

Konsep *siyāsah qaḍhā'iyyah* memiliki relevansi kuat dengan sistem hukum modern, termasuk di Indonesia. Hakim dituntut untuk:

- 1) Menjaga independensi dan objektivitas dalam memutus perkara,
- 2) Menjamin keadilan substantif, bukan sekadar legalistik formal,
- 3) Melindungi hak konstitusional warga negara,
- 4) Menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol kekuasaan, termasuk terhadap tindakan penyelenggara negara.

¹²⁷ Mulia Sari. *Implementasi Keadilan dalam Siyāsah Qadhā'iyyah*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/22059/>

Dengan demikian, *siyāsah qadhā'iyah* sejalan dengan amanat konstitusi yang menghendaki peradilan bebas dari intervensi serta menjamin keadilan bagi setiap pencari keadilan. Pertimbangan hukum dalam *siyāsah qadhā'iyah* mencerminkan prinsip-prinsip adil, independen, dan maslahat. Hakim bukan sekadar “corong undang-undang”, tetapi berperan sebagai pelaksana keadilan substantif. Konsep ini sejalan dengan cita hukum Indonesia yang menjadikan keadilan sosial dan kemanfaatan sebagai pilar dalam setiap proses peradilan.

E. Diskresi Hakim dan Ijtihad al-Qadhi

Diskresi hakim dalam perspektif *siyāsah qadhā'iyah* merupakan bentuk kewenangan hukum yang dijalankan dalam rangka menegakkan keadilan substantif. Dalam sistem hukum Islam, hakim (*qāḍī*) tidak hanya bertugas memutus perkara berdasarkan teks eksplisit dari alquran dan hadis, melainkan juga dituntut untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, serta tujuan utama dari syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Oleh karena itu, fungsi kehakiman tidak hanya normatif tetapi juga strategis, yakni sebagai alat untuk menegakkan keadilan sosial dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam kerangka *siyāsah qadhā'iyah*, seorang hakim harus bersikap independen, bebas dari tekanan kekuasaan, dan hanya tunduk pada prinsip keadilan yang bersumber dari ajaran Islam.¹²⁸

¹²⁸ Nurhasanah, “Urgensi Independensi Hakim dalam Perspektif *Siyāsah Qadha'iyah*,” *Jurnal Hukum dan Tatanegara*, 2023. <http://repository.uinsu.ac.id/24770>

Dalam konteks ini, konsep *ijtihad* menjadi fondasi utama dari pelaksanaan diskresi oleh hakim. Ijtihad dipahami sebagai proses metodologis yang dilakukan oleh seorang mujtahid (termasuk hakim) untuk menggali dan menetapkan hukum atas permasalahan yang tidak memiliki dasar hukum eksplisit dalam nash. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan dalil-dalil syar'i, kondisi sosial masyarakat, dan nilai-nilai dasar syariat. Melalui *ijtihad*, seorang hakim diberi ruang untuk berpikir dan bertindak rasional, tanpa terjebak pada legalisme tekstual, asalkan tetap dalam batas maqāsid al-syarī'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (ḥifẓ ad-dīn, an-nafs, al-'aql, al-māl, dan an-nasl).

Pelaksanaan *ijtihad* dalam sistem peradilan Islam juga mencerminkan tanggung jawab moral dan intelektual seorang hakim dalam menegakkan keadilan. Sejarah mencatat banyak preseden yang menunjukkan bahwa hakim dalam Islam harus bersikap netral, termasuk ketika harus mengadili penguasa tertinggi.

Dalam situasi tertentu Nabi SAW dan para sahabatnya terkadang berijtihad yang keputusan hukumnya "menyimpang" dari ketentuan yang telah ada sebelumnya. Salah satu contoh bentuk ijtihad Nabi SAW yang seperti ini adalah keputusan Nabi SAW untuk membebaskan beberapa tahanan perang Badar dengan syarat mereka mau mengajar baca-tulis kepada orang muslim. Keputusan Nabi SAW ini bisa dikatakan dengan diskresi karena ketentuannya tahanan tersebut seharusnya masih di penjara namun Nabi SAW membebaskannya.

Beberapa sahabat juga pernah melakukan ijtihad model diskresi, diantaranya adalah Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

Di antara para sahabat tersebut, Umar bin Khattab merupakan sahabat paling banyak melakukan ijtihad model tersebut. Di antara ijtihad Umar bin Khattab adalah membebaskan sangsi hukum bagi pencuri pada saat krisis ekonomi, dimana latar belakang pencuriannya adalah untuk mempertahankan hidup. Keputusan ini atas inisiatif Umar sendiri dan tidak mengikuti aturan umum yang ada yaitu QS. Al-Maidah (5):37. Seharusnya hukuman bagi pencuri menurut ayat tersebut adalah potong tangan, namun Umar tidak menerapkannya karena latar belakang melakukan pencurian dan kondisi sosial ekonomi saat itu. Dalam bahasa Satjipto Rahardjo, dalam menjalankan hukum Umar tidak menggunakan logika peraturan tetapi logika sosial.¹²⁹ Di antara ijtihad Umar yang menyimpang dari ketentuan al-Quran lainnya adalah Umar tidak membagi-bagikan tanah rampasan perang di Irak kepada anggota pasukan yang ikut dalam peperangan tersebut, tetapi tetap digarap oleh pemilik awal tanah tersebut dan penggarap diwajibkan membayar kharaj (pajak).¹³⁰ Umar mengambil tindakan tersebut mempertimbangkan kepentingan umum (Maslahah). Jika tanah tersebut dibagikan diyakini tidak akan bermanfaat dan terbengkalai karena penerimanya sibuk dengan berperang. Dengan digarap oleh pemilik aslinya maka kemanfaatannya lebih optimal.

Dalam masa pemerintahan Umar dan Ali bin Abi Thalib keduanya pernah memutuskan untuk menghukum peminum khamr dengan cambuk 80 kali. Hukuman ini dua kali lebih berat dari ketentuan Nabi SAW dalam sunnahnya. Menurut Umar hukuman cambuk 40 kali bagi pemabuk sudah tidak efektif lagi pada zamannya. Untuk lebih memberi efek jera maka Umar menambahkan menjadi 80 kali cambukan. Sementara Ali melihat bahwa minum khamr akan berakibat kepada perbuatan jahat lainnya seperti membunuh, zina, atau menuduh orang lain berbuat zina akibat bicaranya yang kacau. Untuk mencegah hal tersebut Ali menghukum pemabuk seperti hukuman yang dikenakan pada penuduh zina yaitu 80 kali cambukan. Dalam hal ini Ali berijtihad dengan metode mashalih al-mursalah.¹³¹

Jika dilihat dari model ijtihad Nabi SAW dan para sahabatnya di atas, ijtihad mereka memiliki dua karakteristik utama yaitu; Pertama,

¹²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 113–114.

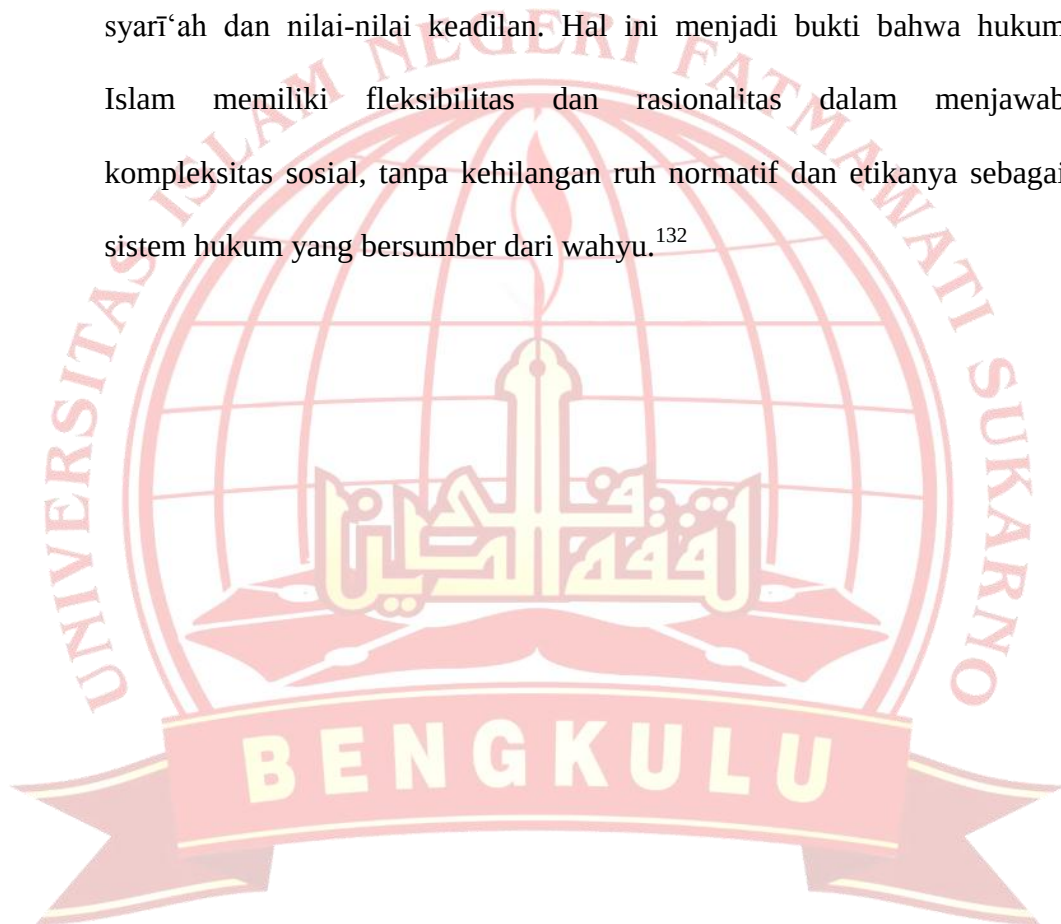
¹³⁰ A. Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2001), h. 240.

¹³¹ Sayfuddin al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt: Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam*, terj. A. Hanafi, cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 356.

ijtihad atau tindakan yang dilakukan mereka atas inisiatif sendiri; kedua, ijtihad yang mereka lakukan tidak terpaku pada aturan yang sudah ada tetapi mempertimbangkan situasi dan kondisi pada saat berijtihad sehingga lebih memenuhi rasa keadilan. Kedua karakteristik itulah karakteristik yang dimiliki oleh diskresi, sehingga bisa disimpulkan bahwa ijtihad Nabi Saw dan para sahabatnya merupakan diskresi. Dengan demikian diskresi memiliki sandaran yang kuat dalam hukum Islam. Oleh karena itu seorang hakim diharapkan untuk tidak ragu-ragu dan tidak takut untuk melakukan diskresi dengan selama keputusannya dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa baik secara moral maupun hukum.

Secara fungsional, diskresi hakim dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai manifestasi dari hasil ijtihad yang diterapkan secara kontekstual dalam suatu perkara. Meskipun istilah “diskresi” lebih dikenal dalam hukum modern, prinsip dasarnya sudah lama hidup dalam tradisi hukum Islam. Diskresi dalam sistem modern merujuk pada kewenangan seorang pejabat atau hakim untuk membuat keputusan dalam kondisi kekosongan atau ketidakjelasan hukum positif. Dalam hukum Islam, hal tersebut terjadi ketika hakim menggunakan hasil ijtihad untuk menetapkan hukum atas kasus yang belum dijelaskan secara rinci dalam nash. Oleh karena itu, secara konseptual, ijtihad adalah proses, sedangkan diskresi adalah hasil atau bentuk dari proses penalaran hukum tersebut. Relasi antara keduanya bersifat fungsional, bukan terminologis.

Dengan demikian, diskresi hakim dalam perspektif *siyāsah qadā'iyah* adalah mekanisme penting dalam peradilan Islam untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat secara dinamis. Diskresi ini memberi ruang bagi hakim untuk mengambil keputusan secara kontekstual, tetapi tetap dalam bingkai maqāṣid al-syarī'ah dan nilai-nilai keadilan. Hal ini menjadi bukti bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan rasionalitas dalam menjawab kompleksitas sosial, tanpa kehilangan ruh normatif dan etikanya sebagai sistem hukum yang bersumber dari wahyu.¹³²



¹³² Nur Azizah, "Ijtihad Hakim dalam Perspektif *Siyāsah Qadha'iyah* dan Kontribusinya dalam Peradilan Kontemporer," Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/42640>